



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

TELP. (021) 7815580 - 83, 78847319, FAXSIMILI : (021) 7815581 - 83, 78847319 E-MAIL : ditjennak@pertanian.go.id

website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

NOTA DINAS

Nomor: 05002/KP.370/F1/07/2021

Yth. : 1. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sepulau jawa dan bali; dan
3. Koordinator lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Hal : Pelaksanaan *Work From Home* (WFH)/*Work From Office* (WFO) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tanggal : 5 Juli 2021

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2381/SE/KP.370/A/07/2021 tentang Pengaturan Jumlah Pegawai Yang Dapat Melaksanakan Tugas Kedinasan Di Kantor Dalam Masa Pandemi COVID-19 Lingkup Kementerian Pertanian Tanggal 02 Juli 2021 (Terlampir), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan dilaksanakannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Pegawai kantor Pusat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berlokasi di wilayah Jawa dan Bali mengoptimalkan mekanisme bekerja dari rumah/tempat tinggal atau WFH 100% mulai tanggal 3 s.d 20 Juli 2021 atau *dalam hal terdapat kebutuhan khusus/mendesak serta pelayanan langsung kepada masyarakat*, dilaksanakan WFO dengan persentase pegawai *paling banyak* 25% dari jumlah Pegawai dan berdasarkan pertimbangan resiko tinggi, tingkat penyebaran dan jumlah Pegawai konfirmasi/positif pada unit kerjanya dengan tetap memperhatikan peta zona resiko di laman <http://covid19.co.id/peta-resiko>.
2. Penerapan WFH pada angka 1 dimaksud khusus pada tanggal 5 s.d 7 Juli 2021, wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai kantor Pusat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berlokasi di wilayah Jawa dan Bali. Ketentuan ini *dikecualikan* bagi Satuan Pengamanan, Pegawai UPT yang menangani ternak secara langsung dan pegawai UPT yang menangani labotarium veteriner/ pengujian/produksi obat hewan.
3. Pengaturan dan pemberlakuan WFO dimaksud pada angka 1, bagi:

- a. Pegawai kantor Pusat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berlokasi *di wilayah Jawa dan Bali*, dimulai sejak tanggal 8 s.d 20 Juli 2021; dan
 - b. Pegawai UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berlokasi *selain di wilayah Jawa dan Bali*, dimulai sejak tanggal 5 s.d 20 Juli 2021.
4. Apabila diberlakukan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka jadwal pegawai yang melaksanakan WFO harus disampaikan kepada:
- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk unit kerja kantor pusat; dan
 - b. Kepala UPT, untuk unit kerja lingkup UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Pegawai dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah/cuti sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2337/SE/KP.370/A/06/2021, dikecualikan bagi:
- a. Pegawai yang bertempat tinggal dan bertugas di lokasi kantor dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO), seperti wilayah Jabodetabek;
 - b. Pegawai yang melaksanakan perjalanan keluar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala UPT; atau
 - c. Pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala UPT.
6. Seluruh pegawai harus mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan mengenai pencegahan/penanganan COVID-19 baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Pertanian tanpa terkecuali.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Dit. Makmun, M.Sc 
NIP. 19740308 200212 1 006

Tembusan:

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.